



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
DINAS PERHUBUNGAN
Jln. R.E Mardinata No.9 Benteng

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 126 / V / TAHUN 2023 / DISHUB

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyediakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan mengembangkan system penyediaan layanan informasi secara cepat dan mudah sesuai dengan standar nasional, perlu dibentuk organisasi pejabat pengelola informasi dan dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Selayar;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2016);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;;
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan n
6. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 90 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Tahun 2017 Nomor 297);
11. Keputusan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126/II/Tahun 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Dinas Perhubungan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum adalah:
- membantu PPID Utama untuk melaksanakan tanggung jawab tugasnya;
 - menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama.
 - Mengumpulkan data-data pada lingkup Dinas Perhubungan sebagai bahan informasi.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab Kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Selayar, selaku PPID Utama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 31 Mei 2023

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

Drs. SUARDI

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020**

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR : 126 / V / TAHUN 2023 / DISHUB
TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

- A. Pengarah : Kepala Dinas Perhubungan
- B. Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas Perhubungan
- C. Ketua : 1. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan
2. Kepala Bidang Sarana & Prasarana Keselamatan
- D. Dokumen : 1. Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum
2. Kasubag Program
3. Kasubag Keuangan
- E. Operator Pengelola Informasi : 1. Darwis

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



Drs. SUARDI

**Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19670705 199403 1 020**